

**PROGRAM PENGELOLAAN  
DAN PENDAYAGUNAAN HASIL USAHA**



**MTs NEGERI 1 SEKADAU  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL USAHA**  
**MTs NEGERI 1 SEKADAU**

NO	ASPEK	URAIAN PROGRAM	KET.
1.	Tugas Pokok Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Kepala Madrasah b. Guru c. Pelatih d. Konselor e. Tenaga administrasi f. Pustakawan	→ Kepala Madrasah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pimpinan pengelolaan madrasah. → Guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik. → Pelatih melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan. → Konselor melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. → Tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan administrasi dan system informasi madrasah. → Pustakawan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan.	
2.	Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Mengajar b. Tugas Tambahan c. Tugas Tata Usaha	→ Kepala madrasah wajib melakukan supervisi terhadap guru yang mengajar di kelas → Guru wajib mengajar minimal 12 jam pelajaran per minggu sesuai keahlian → Guru melaksanakan tugas tambahan membimbing dan melatih siswa pada kegiatan kokurokuler dan ekstrakurikuler → Pelaksana Tata Usaha Sekolah bertugas mengerjakan administrasi sekolah, membuat laporan-laporan, dan mengatursistem informasi dan komunikasi sekolah.	

NO	ASPEK	URAIAN PROGRAM	KET.
3.	Cara mengatasi Kekurangan tenaga a. Guru b. Tata Usaha c. Penjaga Madrasah	→ Untuk mengatasi kekurangan tenaga guru, tenaga tata usaha dan penjaga sekolah dilaksanakan dengan cara mengajukan usulan kepada dinas terkait dan atau merekrut tenaga harian lepas/ wiyata bakti.	
4.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Kepala madrasah/ guru b. Karyawan	→ Pengembangan profesi kepala madrasah, guru, dan karyawan dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi akademik sesuai yang dipersyaratkan, mengirimkan kepala madrasah, guru dan karyawan untuk mengikuti diklat dan mengikutsertakan pada kegiatan workshop atau seminar.	
5.	Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	→ Mutasi tenaga pendidik dan atau tenaga kependidikan dilakukan dengan melihat urgensinya dan memastikan ada tenaga penggantinya	
6.	Sistem Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	→ Penghargaan diberikan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan yang menunjukkan prestasi kerja dalam bentuk promosi jabatan atau pemberian penghargaan lainnya	
7.	Sanksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	→ Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku	